



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 13**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

### **NOMOR 8 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 - 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan lima tahun Daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2012-2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Noor 96);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 33);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2 );

**Dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**  
**dan**  
**BUPATI SAMBAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012-2016.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Sambas.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui skala prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA RPJMD**

#### **Pasal 2**

Sistematika dari RPJMD memuat :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA  
PENDANAAN PEMBANGUNAN

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU LINGKUNGAN STRATEGIS DAERAH

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SERTA  
KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X. KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

BAB XI. PENUTUP

#### **Pasal 3**

Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2012-2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi, Analisis Lingkungan Strategis, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

**Pasal 5**

RPJMD berfungsi :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Sebagai tolok ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja organisasi Pemerintah Daerah.

**BAB IV**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD**

**Pasal 6**

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan RPJMD.

**Pasal 7**

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program.
- (3) Evaluasi RPJMD dilaksanakan secara sistematis, objektif dan transparan, serta dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 14 Nopember 2011

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMI'AT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 13



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012-2016**

I. UMUM

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pikiran, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di amanahkan bahwa setiap pemerintah Daerah menyusun dokumen RPJMD.

RPJMD adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, serta Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Perda ini mencakup landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Perda ini ditetapkan bahwa RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan setiap tahunnya akan diadakan evaluasi, serta dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra SKPD/Instansi lingkungan Perda.

Proses penyusunan RPJMD meliputi beberapa tahap dalam rangka penjangkaran aspirasi dan saran-saran oleh para pemangku kepentingan, agar dokumen RPJMD ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Adapun tahapan tersebut adalah :

1. Pembahasan pada tingkat Tim Teknis Kabupaten
2. Konsultasi Publik tingkat Kecamatan
3. Musrenbang RPJMD tingkat Kabupaten

Perda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ketentuan Umum, sistematika RPJMD, kedudukan dan fungsi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan ketentuan penutup.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Nomor : 12 Evaluasi adalah : rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

- *Input* adalah : masukan-masukan berupa SDM, SDA, Dana, serta Program Pusat, Provinsi dan Daerah.
- *Output* adalah: merupakan produk akhir dari suatu proses kegiatan/Input
- Hasil (*Outcome*) adalah : merupakan manfaat yang diperoleh dari *Output*/produk yang dihasilkan.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menilai Efisiensi, Efektivitas, Manfaat, dampak dan keberlanjutan program.

- Efisiensi adalah: merupakan perbandingan antara Input dan Output, semakin besar Output dibanding Input sekunder, maka semakin efisien pelaksanaan RPJMD.
- Efektivitas adalah : apabila pelaksanaan RPJMD mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
- Manfaat adalah : apabila segala sesuatu yang sudah direncanakan yang tertuang dalam RPJMD dapat digunakan dan dijadikan acuan untuk melaksanakan suatu program kegiatan
- Dampak adalah : rencana program kegiatan yang sudah direncanakan akan dapat memberikan nilai tambah kepada kelompok sasaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas